

AERODROME MANUAL



**BANDAR UDARA AKIMUGA
KAB. MIMIKA**

**UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AKIMUGA
VERSI 1.1**

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		I-4

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
Catatan Perubahan	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Bagian 1 Umum	
1.1. Lingkup dan tujuan.....	1-1
1.2. Dasar Hukum	1-1
1.3. Status dan Penggunaan	1-1
1.4. Sistem Informasi Aeronautical	1-2
1.5. Pencatatan Pergerakan Pesawat Udara.....	1-2
1.6. Tanggung Jawab Penyelenggara Bandar Udara	1-2
Bagian 2 Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara	
2.1. Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara dan penunjuk arah angin	II-1
2.2. Gambar batas-batas Daerah Lingkungan Kerja.....	II-1
2.3. Gambar Jarak antara bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat.....	II-3
2.4. Data Fasilitas dan/atau peralatan bandar udara di dalam lingkungan kerja bandar udara	II-3
2.5. Data Fasilitas dan/atau peralatan bandar udara di luar lingkungan kerja bandar udara	II-3
2.6. Sertifikat tanah dan batas-batas lahan bandar udara	II-3
2.7. Pemindahan kuasa (perjanjian <i>leasing</i>)/properti tempat bandar	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA	Halaman
		I-ii

udara.....	II-3
------------	------

Bagian 3 Data atau informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*)

3.1. Informasi Umum	III-1
3.2. Dimensi Bandar Udara dan Informasi Terkait.....	III-1
3.3. Jam Operasi	III-2
3.4. Pelayanan dan Fasilitas Teknis Penanganan Pesawat Udara (handling Service and Facilities)	III-2
3.5. Fasilitas Penumpang Pesawat Udara (Passenger Facilities)	III-2
3.6. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran	III-2
3.7. Seasonal Availability Clearing	III-3
3.8. Apron, Taxiway, dan Check Location Data Permukaan Apron Dan Kekuatan (strength)	III-3
3.9 Petunjuk Pergerakan Permukaan dan Sistem Kontrol & Pemberian Rambu	III-3
3.10. Lokasi dan Designation of Standard Taxi Routes	III-4
3.11. Parking Stand Pesawat Udara dan Koordinat	III-4
3.12. Aerodrome Obstacle Chart	III-4
3.13. Ketersediaan Informasi Meteorologi	III-4
3.14. Karakteristik Fisik Runway	III-4
3.15. Declared Distance	III-5
3.16. Approach dan Runway Lighting	III-5
3.17. Helicopter Landing Area	III-6
3.18. Jarak Intersection Take-off dari Setiap Runway	III-6
3.19. Koordinat Intersection-Taxiway	III-6
3.20. Lokasi-Lokasi Untuk Pre-Flight Altimeter check Yang Dipersiapkan di Apron	III-7

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		I-iii

Bagian 4 Prosedur Pengoperasian Bandar Udara

4.1.	Sistem Pelaporan	IV-1
4.1.2.	Tanggung Jawab	IV-1
4.1.3.	Standar dan Referensi Teknis	IV-2
4.1.4.	Prosedur	IV-2
4.1.4.1.	Rincian Pengaturan Untuk Pelaporan Tentang Adanya Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Operasi Pesawat Udara Kepada Aeronautical Information Service (AIS) Dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	IV-2
4.1.4.2.	Perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara selama dan di luar jam kerja normal operasional Bandar Udara (Aerodrome) dicatat dan dilaporkan	IV-2
4.1.4.3.	Rincian Kontak Personel Dalam Organisasi Untuk Memperoleh Laporan Perubahan.....	IV-3
4.1.4.4.	Nama Personel Petugas ARO Yang Bertanggung Jawab Melaporkan Perubahan Dan Nomor Telepon Untuk Menghubunginya Selama Dan Sesudah Jam Kerja	IV-3
4.1.4.5.	Proses Yang Memastikan Bahwa Petugas Aerodrome Reporting Officer Telah Dilatih Sesuai Dengan Manual Of Standard (MOS)	IV-3
4.1.4.6.	Prosedur Untuk Melaporkan Perubahan Informasi Bandar Udara (Aerodrome) Yang Diterbitkan Dalam Aeronautical Information Publication (AIP) Kepada Aeronautical Information Service (AIS) Dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	IV-4
4.1.4.7.	Informasi Tentang Perubahan Yang Bersifat Permanen Di Bandar Udara Untuk Diterbitkan Dalam AIP	IV-5
4.1.4.8.	Prosedur yang memastikan bahwa pemberitahuan kepada aeronautical information service (AIS) adalah dalam bentuk tulisan	IV-5
4.1.4.9.	Prosedur Penerbitan NOTAM Untuk Perubahan	

	<i>AERODROME MANUAL</i> BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA	Halaman
		I-iv

Temporer Atau Permanen Pada Kondisi Fisik Bandar Udara Yang Dpat Mempengaruhi Keselamatan Pesawat Udara		IV-5
4.1.4.10.	Rincian Bahwa Penyelenggara Bandar Udara Harus Membuat Letter Of Agreement (LOA) Atau Sejenisnya Dengan Unit Oelayanan Informasi Aeronautical Di Unit ATS Bandar Udara Masing-Masing Untuk Memastikan Mekanisme Dan Koordinasi Penerbitan NOTAM	IV-6
4.1.4.11.	Kejadian Lainnya Yang Berkaitan Dengan Operasional Atau Pemeliharaan Bandar Udara (Acrodrome) Yang Dapat Mempengaruhi Keselamatan Pesawat Udara	IV-6
4.1.4.12.	Pengaturan Penyimpanan Catatan atau Laporan yang Dibuat	IV-7
4.1.5.	Rincian Kontak Personel	IV-7
4.2.	PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN DAN OBSTACLE LIMITATION SURFACE	IV-7
4.2.1.	Tujuan	IV-7
4.2.2.	Tanggung Jawab	IV-7
4.2.3.	Standar dan Referensi Teknis	IV-9
4.2.4.	Prosedur	IV-9
4.2.4.1.	Prosedur untuk inspeksi keselamatan area pergerakan dan KKOP	IV-9
4.2.4.2.	Prosedur pelaksanaan inspeksi serviceability selama atau setelah jam kerja operasional	IV-9
4.2.4.3.	Prosedur Pengukuran Kekesatan Runway	IV-10
4.2.4.4.	Uji Reguler Kekesatan Runway	IV-10
4.2.4.5.	Prosedur Pengukuran Kedalaman Air Yang Ada Di Permukaan Runway Berupa Kedalaman Genangan, Luasan Genangan, Jarak Genangan Ke Threshold Serta Penyampaian Laporan Kepada Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Controller) Sesuai Terminology (Damp, Wet, Standing Water)	IV-11

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		I-v
4.2.4.6.	Rincian Interval / Tenggang Waktu Pelaksanaan Inspeksi	IV-11
4.2.4.7.	Rincian Untuk Pemeriksaan Terkait Dengan FOD	IV-11
4.2.4.8.	Waktu Pelaksanaan	IV-12
4.2.4.9.	Aturan Penyimpanan Logbook Inspeksi	IV-12
4.2.4.10.	Informasi Tempat Dimana Logbook Disimpan	IV-13
4.2.4.11.	Checklis Inspeksi Serviceability Yang Rinci, Sesuai Dengan MOS 139 Termasuk Inspeksi Runway Strip Harus Bebas Dari Obyek Selain Alat Bantu Navigasi Dan Alat Bantu Keselamatan Pesawat Udara Serta Persyaratan Frangibility ..	IV-13
4.2.4.12.	Interval/Tenggang Waktu, Waktu dan Materi Inspeksi	IV-13
4.2.4.13.	Materi Inspeksi	IV-14
4.2.4.14.	Inspeksi Dilakukan Oleh Personel Yang Dilatih Dengan Baik	IV-15
4.2.4.15.	Prosedur Komunikasi Dengan Personel Lalu Lintas Udara Selama Inspeksi Berlangsung	IV-15
4.2.4.16.	Prosedur Pelaporan Hasil Dari Inspeksi	IV-15
4.2.4.17.	Prosedur Untuk Memastikan Dilakukan Inspeksi Teknis Terhadap Fasilitas Jika Dianggap Perlu	IV-15
4.2.4.18.	Prosedur-prosedur untuk menjalankan inspeksi fasilitas, jasa, dan peralatan	IV-16
4.2.4.19.	Rincian Dari Produk Yang Membutuhkan Inspeksi Khusus ..	IV-17
4.2.4.20.	Proses Untuk Memastikan Bahwa Inspeksi Dilakukan Dalam Interval Tidak Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan	IV-17
4.2.4.21.	Pengaturan Untuk Mencatat Hasil Dari Inspeksi	IV-18
4.2.4.22.	Penyimpanan Catatan Untuk Paling Sedikit 3 tahun	IV-18
4.2.4.23.	Proses Untuk Meninjau Ulang Data Yang Dipublikasikan Dalam Aeronautical Information Publication (AIP) Dan NOTAM	IV-18
4.2.4.24.	Pengaturan Melakukan Tindak Lanjut Untuk Memastikan Perbaikan Kerusakan (Unserviceability)	IV-18
4.2.4.25.	Proses Untuk Memastikan Bahwa Prosedur	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA	Halaman
		I-vi

	Yang Ada Didalamnya Tetap Relevan, Mutakhir	
	Dan Akurat	IV-18
4.2.5.	Rincian Kontak Personel	IV-19
4.3.	PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN (MOVEMENT AREA)	IV-19
4.3.1.	Tujuan	IV-19
4.3.2.	Tanggung Jawab	IV-19
4.3.3.	Standar dan Referensi Teknis	IV-20
4.3.4.	Prosedur	IV-20
4.3.4.1.	Pemeliharaan rutin permukaan area pergerakan dan sistem drainase untuk memastikan bahwa kinerja (performance) area pergerakan tidak berkurang	IV-20
4.3.4.2.	Pemeliharaan Runway Yang Diaspal Dan/Atau Tidak Diaspal, Serta Bahu Landas Pacu (Shoulder) Dan Safety Area	IV-20
4.3.4.3.	Pemeliharaan Runway Yang Dilapis Ulang (Overlay) Telah Dituangkan Dalam MOWP (Method Of Working Plan) Termasuk Prosedur Pengembalian Kondisi Runway Ke Status Kondisi Normal Untuk Operasi Pesawat Udara	IV-21
4.3.4.4.	Prosedur Pemeliharaan Taxiway Yang Diaspal Atau Tidak Diaspal Serta Bahu Landas Pacu (Shoulder)	IV-22
4.3.4.5.	Prosedur Pemeliharaan Runway Strip Dan Taxiway Strip Yang Berhubungan	IV-22
4.3.4.6.	Prosedur Atau Program Manajemen Pemeliharaan Perkerasan (Pavement Management System) Meliputi Runway, Taxiway, Apron	IV-22
4.3.4.7.	Prosedur Yang Memastikan Pelaksanaan Dan Output Pihak Ketiga Tersebut Sesuai Dengan Standar Dan Ketentuan (Comply With Regulation) Jika Dalam Pengoperasian Atau Pemeliharaan Ada Di Pihak Ketigakan	IV-22

	<i>AERODROME MANUAL</i> BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA	Halaman
		I-vii

4.3.5.	Rincian Kontak Personel	IV-23
--------	-------------------------------	-------

Bagian 5 Penyelenggaraan Bandar Udara

5.1	Penyelenggaraan Bandar Udara.....	V-1
5.1.1.	Struktur Organisasi	V-1
5.1.2.	Rincian Tanggung Jawab Manajemen	V-2
5.1.3.	Kualifikasi Kompetensi Organisasi	V-3
5.1.4.	Personel/Unit Kerja Pengawas Aerodrome Manual Akimuga – Mimika	V-5
5.1.5.	Distribusi Aerodrome Manual	V-5
5.1.5.1.	Versi Cetak	V-5
5.1.5.2.	Versi Elektronik	V-5
5.2	<i>Additional Mandatory Requirement</i>	V-6

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA	Halaman
		I-viii

KATA PENGANTAR

Aerodrome Manual ini disiapkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapat Register Bandar Udara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 95 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang *Aerodrome* dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 31 tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara.

Aerodrome Manual ini juga berisi mengenai rincian dari *Standard Operating Procedure (SOP)* dan menghimpun dokumen-dokumen yang telah ada yang terkait dengan pengoperasian bandar udara dan dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mewajibkan *Aerodrome Manual* ini harus dipedomani dalam pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara.

Apabila personel bandar udara dalam melakukan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan prosedur-prosedur atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Aerodrome Manual* ini akan dibebaskan dari tuntutan atas tanggung jawab pribadi.

Aerodrome Manual merupakan gambaran yang akurat dari praktek-praktek yang berlaku saat ini. Jika ada personel yang melihat adanya suatu perbedaan dari prosedur yang telah ditetapkan, atau jika prosedur ini untuk alasan-alasan tertentu tidak mungkin atau tidak praktis dilaksanakan, mereka harus memberi masukan kepada Kepala Bandar Udara. Di samping itu, para personel juga didorong untuk memastikan prosedur yang telah ditetapkan dapat menjamin keselamatan operasi bandar udara secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.



AERODROME MANUAL
BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA

Halaman

I-ix

Kepala Bandar Udara harus memastikan bahwa *Aerodrome Manual* tidak terjadi penduplikasian dalam prosedur pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara. Para pejabat di bandar udara dan personel yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara harus memiliki salinan yang sama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Akimuga, 11 Juli 2022

Kepala Kantor UPBU Akimuga

MUHAMMAD SIDIK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19670615 198903 1 002

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		I-x

CATATAN AMANDEMEN

No.	Tanggal amandemen	Tanggal Penerimaan	Rincian	Disusun Oleh	Keterangan
1	2	3	4	5	7
1.	22 Agustus 2019		Dokumen <i>Aerodrome Manual</i> disesuaikan dengan KP 197 Tahun 2017	Team Pengawas <i>Aerodrome Manual</i>	Amandemen Versi 1.0
2.	11 Juli 2022		Perubahan pada dimensi Runway Strip, Jarak TODA, Arah dan Jarak ke Kota, Penyesuaian Jam Operasional dengan data di AIP, dan Perubahan Struktur Organisasi	Team Pengawas <i>Aerodrome Manual</i>	Amandemen Versi 1.1
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		I-xi

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
Hal		
1	Tabel - 2.1 Data fasilitas dan peralatan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja Bandar udara	II2
2	Tabel - 2.2 Data fasilitas dan peralatan Bandar udara diluar daerah lingkungan kerja Bandar udara	II3
3	Tabel - 2.3 Sertifikat tanah dan batas tanah lokasi Bandar udara	II3
4	Tabel - 2.4 Pemindahan kuasa (perjanjian leasing) properti tempat bandar udara (tidak terdapat pemindahan kuasa)	II3
5	Tabel - 3.1 Koordinat geografis parking stand.....	III4
6	Tabel - 3.2 Karakteristik fisik runway.....	III4
7	Tabel - 3.3 Declared distance	III5
8	Tabel - 3.4 Approach dan runway lighting.....	III5
9	Tabel - 3.5 Helicopter Landing Area	III6
10	Tabel - 4.1 Rincian Kontak Personel Dalam Organisasi Untuk Memperoleh Laporan Perubahan.....	IV3
11	Tabel - 4.2 Nama Personel Petugas ARO	IV3
12	Tabel - 4.3 Rincian Kontak Personel	IV7
13	Tabel - 4.4 Rincian Kontak Personel Pemeliharaan daerah Pergerakan dan OLS	IV19
14	Tabel - 4.5 Rincian Kontak Personel Pemeliharaan Daerah Pergerakan ...	IV23
15	Tabel - 5.1 Kualifikasi Kompetensi Organisasi	V3
16	Tabel - 5.2 Personel Pengawas Aerodrome Manual	V5
17	Tabel - 5.3 Distribusi Aerodrome Manual Versi Cetak	V5
18	Tabel - 5.4 Distribusi Aerodrome Manual Versi Elektronik	V5



AERODROME MANUAL
BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA

Halaman

I-xii

	<i>AERODROME MANUAL</i> BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		I-xiii

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.	Gambar - 1 <i>Gambar lokasi Bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama Bandar udara dan penunjuk arah angin</i>	II1
2.	Gambar - 2 <i>Gambar batas-batas daerah lingkungan kerja</i>	II1
3.	Gambar -3 <i>Gambar jarak antara Bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat</i>	II2

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian	Hal
1.	Lampiran - 1 Surat Keputusan Petugas ARO.....	VI1
2.	Lampiran - 2 SK Petugas Pengawas Aerodrome Manual	VI4

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		I-1

BAGIAN 1

UMUM

1.1. Lingkup dan Tujuan

Aerodrome Manual merupakan dokumen yang berisi data dan informasi bandar udara, prosedur pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas bandar udara, termasuk sistem manajemen keselamatan dan struktur organisasi Penyelenggara Bandar Udara Akimuga-Mimika dalam memenuhi persyaratan keselamatan operasi bandar udara.

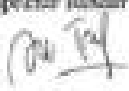
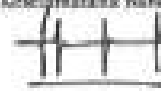
Aerodrome Manual digunakan oleh personel bandar udara dalam tugas untuk mengoperasikan dan mengelola kegiatan dan pelayanan bandar udara.

Aerodrome Manual digunakan oleh personil atau inspektur dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam kegiatan audit dan inspeksi berkaitan dengan pengoperasian Bandar Udara Akimuga-Mimika.

1.2. Dasar Hukum

Bandar Udara Akimuga – Mimika merupakan bandar udara Domestik yang beroperasi sesuai ketentuan :

- Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM: 95 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation) tentang Aerodrome
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (*Manual of Standard CASR – Part 139*) Vol. 1 Bandar Udara (*Aerodrome*)
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 197 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*advisory Circular 139-08*)

Amdemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19820411 2003121 002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kandakt Standar/Inspeksi Keselamatan Bandar Udara  KADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	 PT. KADEK YULI SASTRAWAN Peraka T-1 (S/S) 19670514 199803 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA	Halaman
		1-2

- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*manual of standard 139*) Vol. IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran (PKP-PK)

1.3. Status dan Penggunaan

Bandar Udara Akimuga–Mimika beroperasi dari jam 23.00 utc sampai dengan jam 07.00 utc sehari untuk lepas landas dan mendaratnya pesawat udara. *Aerodrome Manual* sebagai pedoman personel bandar udara atau semua orang yang melakukan kegiatan bandar udara untuk memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap operator pesawat udara. Bandar Udara Akimuga–Mimika merupakan bandar udara yang dapat melayani pesawat udara Twin Otter DHC-6 dengan eksisting melayani rute penerbangan perintis dalam negeri dari Timika - Akimuga (PP).

1.4. Sistem Informasi Aeronautika

Semua data berkaitan dengan aspek aeronautika dari bandar udara ini diterbitkan dalam Publikasi Informasi Aeronautika Indonesia (*Indonesia Aeronautical Information Publication/AIP*). Kepala Bandar Udara bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, dan kebenaran data yang dibuat dan disampaikan kepada Perum LPPNPI Cabang Sentani. Unit PIA Sentani sesuai dengan prosedur yang dijelaskan pada Pedoman ini.

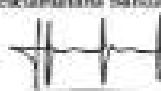
1.5. Sistem Pencatatan Pergerakan Pesawat Udara

- Semua data berkaitan dengan pencatatan pergerakan pesawat udara dikumpulkan dan dicatat oleh Petugas PKP-PK
- Petugas PKP-PK bertanggung jawab untuk kelengkapan pencatatan pergerakan pesawat udara untuk dilaporkan kepada Perencana Ahli Pertama.

1.6. Tanggung Jawab Penyelenggara Bandar Udara

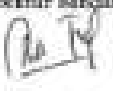
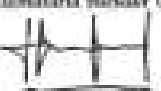
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara kewajiban pemegang sertifikat tau register Bandar Udara sebagai berikut :

- mematuhi ketentuan Standarisasi Fasilitas Bandar Udara dan Standar Teknis Operasi (*Manual of Standard/ MOS*) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- mempekerjakan personel Bandar Udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;

Amandemen Nomor: Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NP. 19070613 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Rasmi dit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  KADEK YULI SASTRAWAN NP. 19760704 199803 1 00	
Tanggal 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		1-3

- c. menjamin bahwa semua personel Bandar Udara yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan latau pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar kompetensi personel Bandar Udara yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- d. menjamin Bandar Udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai;
- e. mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap Bandar Udara sesuai dengan prosedur pengoperasian Bandar Udara termasuk prosedur untuk mencegah runway excursion dan incursion, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- f. membuat Letter of Agreement/LOA atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit Air Traffic Service/ ATS Bandar Udara masing-masing atau di unit Air Traffic Service/ ATS Bandar Udara yang melayaninya untuk Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Sertifikat atau Register Bandar Udara Pasal 11 Sertifikat dan register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku selama Bandar Udara tersebut masih beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi. Bagian Kedua Masa Berlaku Sertifikat dan Register Bandar Udara -8- memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan Notice to Airmen/ NOTAM;
- g. melakukan manajernen resiko yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dalam hal terdapat penyimpangan terhadap prosedur dan fasilitas, termasuk Runway End Safety Area (RESA) maupun Runway Strip, dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
- h. memberi marka sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/ MOS) pada daerah pergerakan, setiap unserviceable area, dan setiap work area pad a atau dekat daerah pergerakan;
- i. memasang dan merawat indikator arah angm sekurangkurangnya 1 (satu) unit pada Bandar Udara, sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/ MOS) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome);
- j. memasang dan memelihara setidaknya satu indikator arah angin danj atau mempersyaratkan tambahan indikator arah angin untuk dilengkapi di Bandar Udara;
- k. memasang Sistem Indikator Kemiringan Approach Visual (Visual Approach Slope Indicator System) di ujung runway sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/ MOS);
- l. menyediakan dan mempertahankan sistem penerangan pada daerah pergerakan, untuk Bandar Udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pada malam hari atau pada kondisi kurang dari kondisi meteorologi visual (visual meteorological condition) pada siang hari;

Amdemen Nomor : Versi 1.1	Dieperika oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triastyo NIP. 19670101200012003	Tanggal, 13 SEP 2022 Kembali Standarisasi Keselamatan Bandar Udara  RADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	
Tanggal 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		1-5

- kebandarudaraan; dan gg. menjamin terlaksananya penerbangan. ff. mempertahankan standar pelayanan Jasa Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan atau pembatasan;
- y. menyampaikan secara tertulis kepada Aeronautical Information Services/ AIS secepatnya setiap perubahan yang terjadi selain daftar perubahan yang tercantum dalam Letter of Agreement/LOA, yang akan dipublikasikan melalui NOTAM;
- z. memastikan pengumuman yang diberikan oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic conirob dapat secepatnya diketahui oleh Penyelenggara Bandar Udara sesuai ketentuan publikasi informasi aeronautika;
- aa. membentuk runway safety team, untuk Penyelenggara Bandar Udara bersertifikat dengan hierarki Bandar Udara pengumpul primer, sekunder dan berstatus internasional;
- bb. mencegah terjadinya runway incursion;
- cc. menunjuk personel pelaporan Bandar Udara;
- dd. menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
- ee. melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau dalam hal diperlukan untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat;
- ff. mempertahankan standar pelayanan Jasa Kebandarudaraan; dan
- gg. menjamin terlaksananya penerbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 95 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation/CASR) tentang Aerodrome tanggung jawab Penyelenggara Bandar Udara sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan standar teknis operasi bandar udara dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menunjuk 1 (satu) orang atau lebih personil pelaporan untuk melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;
- d. Menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai;
- e. Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah runway incursion, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kandahat Simandjuntana Kendalamana Bandar Udara	
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Trisetyo NIP. 19800704 199803 1 00	 KADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		1-6

- f. Memberikan catatan penyimpangan, jika ada penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan dalam manual bandar udara, Penyelenggara Bandar Udara harus melapor ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis tentang penyimpangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyimpangan terjadi;
- g. Melakukan inspeksi kelayakan pelayanan operasi bandar udara;
- h. Melakukan inspeksi kelayakan keselamatan operasi bandar udara;
- i. Melakukan *internal safety audit* oleh Penyelenggara Bandar Udara;
- j. Memiliki *Aerodrome Manual* sesuai persyaratan dalam CASR Bagian 139;
- k. Melakukan perubahan terhadap *Aerodrome Manual* apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat dan akan memberitahukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari sejak dilakukan perubahan/amandemen.
- l. Menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap *Aerodrome Manual*;

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh: Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo SP. 140104.199803.1.001	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN SP. 19760704.199803.1.00	 PT. ANGKASA DARAS MIMIKA Jl. Raya T. 1 (T. 1) / D. 1 19670615 199803.1.002

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA-MIMIKA	Halaman
		II-1

BAGIAN 2

DATA ATAU INFORMASI LOKASI BANDAR UDARA

2.1 Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara dan penunjuk arah angin

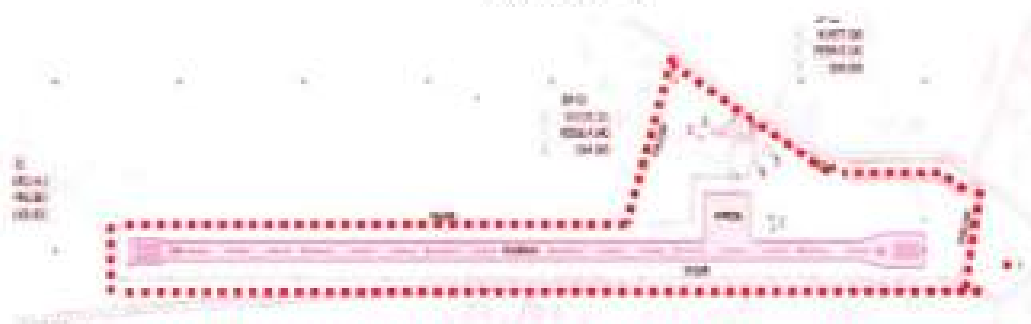
Gambar -1



Penunjuk Arah Angin berada pada jarak 500 M dari threshold runway 06 & jarak 30 M dari runway centerline

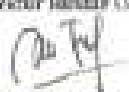
2.2 Gambar batas-batas Daerah Lingkungan Kerja

Gambar - 2



Keterangan :

- - - Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK)

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Dipenktai Oleh : Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triyanto NP. 1607810.2009.12.11	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubditbangkandak Kendatutansi Bandar Udara  KADEK YULI SASTRAWAN NP. 19760704.199803.1.00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kep. PT. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Kendatutansi Bandar Udara  KEPALA PT. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NP. 1607810.2009.12.11
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA-MIMIKA	Halaman
		II-2

2.3 Gambar Jarak antara bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat

Gambar - 3



Jarak Bandar Udara Akimuga 233.18 m dengan *heading* 290.88 degrees ke Pemukiman Kampung Aramsolki

2.4 Data fasilitas dan peralatan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara

Tabel - 2.1

No	Fasilitas dan/atau peralatan	Dimensi/Kapasitas/Jumlah	Keterangan
1.	Runway	600 m x 18 m	
2.	Apron	36 m x 40 m	
3.	Bangunan Terminal	220 M2	
4.	Bangunan Kantor	50 M2	
5.	Gedung Genset	18 M2	
6.	Rumah Dinas	Type 36	6 Unit
7.	Rumah Dinas	Type 50	1 Unit
8.	Pagar Pengaman bandara	3000 m'	

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh : Tanggung Jawab : Inspektur Bandar Udara  Ade Triestyo NIP. 1979011200412001	Tanggal: 13 SEP 2022 Kasubditstandisasi Kendaraan Bandar Udara  AADEN YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA-MIMIKA	Halaman
		II-3

2.5 Data fasilitas dan peralatan bandar udara di luar daerah lingkungan kerja bandar udara (Tidak Tersedia Fasilitas Diluar Bandar Udara)

Tabel – 2.2

No	Fasilitas dan/atau peralatan	Dimensi/Kapasitas/ Jumlah	Keterangan
	NIL		

2.6 Sertifikat tanah dan batas tanah-batas tanah lokasi bandar udara

Tabel – 2.3

No.	Daerah	Penggunaan	Tahun sertifikat	Nomor	Keterangan
-	-	-	-	-	Aset Tanah di dalam DLKr Bandar Udara milik Keuskupan

2.7 Pemindahan Kuasa (perjanjian *leasing*) properti tempat bandar udara(tidak terdapat pemindahan kuasa)

Tabel – 2.4

No.	Daerah	Penggunaan	Tahun Perjanjian	Nomor	Keterangan
	NIL				

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh : Tanggal Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NP. 19760704.199803.1.001	Tanggal 13 SEP 2022 Kantor Kewilayahan Kewilayahan Bandar Udara  HADEK YULI SASTRAWAN NP. 19760704.199803.1.001	Tanggal 13 SEP 2022 Kepala Kewilayahan Kewilayahan Bandar Udara  M. W. S. S. S. NP. 19760704.199803.1.001
Tanggal 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		III-1

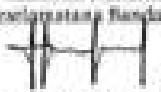
BAGIAN 3

DATA ATAU INFORMASI YANG DILAPORKAN KEPADA PELAYANAN INFORMASIAERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE/AIS)

3.1 Indikator lokasi dan namabandar udara WAYG / Akimuga

3.2 Data geografis dan data administrasi bandar udara

1. Koordinat ARP Aerodrome : 04°36' 10.74" S
137°39'32.76" E
2. Arah dan Jarak Ke Kota : 233.18 m dengan heading
290.88 degrees ke
Pemukiman Kampung
Aramsolki
3. Magnetik Var/Tahun Perubahan : -
4. Elevasi/Referensi Temperatur : 163 Ft (MSL)
5. Elevasi masing-masing threshold : -
6. Elevasi tertinggi Touch Down Zone : -
pada precision approach runway
7. Rincian Rotating Beacon : -
8. Penyelenggara Bandar Udara : Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Akimuga
9. Alamat : Jalan Angkasa Bandar
Udara Akimuga Desa
Aramsolki, Distrik Agimuga,
Kabupaten Mimika
10. Telepon : -
11. Telefax : -
12. Telex : -
13. E-mail : upbuakimuga@gmail.com
14. AFTN : -
15. Tipe Lalu Lintas Penerbangan yang : VFR
diizinkan

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Koordinatana Bandar Udara	
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Triatoyo NIP. 19780120051001001	 KADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		III-3

personel memiliki kompetensi junior , 8 personil non kompetensi

3. Ketersediaan Peralatan pemindahan pesawat udara rusak : Tidak tersedia, untuk ketersediaan menghubungi Bandar udara sentani (0967) 591107

3.7 **Seasonal availability Clearing**

1. *Type Of Clearing Equipment* : N/A
2. *Clearance Priority* : NIL
3. Keterangan : -

3.8 **Apron, Taxiways dan Check Location Data Permukaan Apron dan Kekuatan (strength) APRON**

1. Permukaan : Aspal
2. Kekuatan (strength) : 5 F/C/Z/U
3. Dimensi : 36 x 40 m

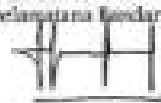
Permukaan Taxiway dan Kekuatan (strength) TAXIWAY

1. Permukaan : NIL
2. Kekuatan (strength) : NIL
3. Dimensi : NIL
- ACL Location and elevation : NIL
- VOR / Ins Checkpoint : NIL
- Keterangan : NIL

3.9 **Petunjuk Pergerakan Permukaan dan Sistem Kontrol & Pemberian Rambu**

1. Penggunaan tanda identifikasi pesawat udara, taxiway guide lines, visual docking/parking guidance system untuk parkir pesawat udara : Penggunaan Tanda Identifikasi pesawat Udara: Tidak Tersedia
Taxiway Guidelines: Tersedia
Visual Docking/Parking Guidance System: Tidak Tersedia

2. marka dan lampu runway serta marka taxiway dan lampu taxiway : Marka Runway :Runway designation, Runway center line, Threshold marking, Runway side stripe Runway

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19820611 2000123 001	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Kelembagaan Bandar Udara  WADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	Keseluruhan Dokumen Kontrol Dokumen  PT. KALIMANTAN AIRPORT AUTHORITY Gedung TL 1 III/2 NIP. 19820615 198803 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			



- end.
Lampu Runway : NIL
Marka Taxiway : NIL
Lampu Taxiway : NIL
3. Stop bars : NIL
4. Keterangan : -

3.10 Lokasi dan Designation of Standard Taxi Routes

3.11 parking stand Pesawat Udara dan Koordinat

Tabel -3.1. Koordinat Geografis *Parking Stand*

No	Nomor Parkir	Koordinat Geografis (WGS-84)		Kapasitas
		Lintang	Bujur	
1	-			DHC-6 Twin Otter

3.12 Aerodrome Obstacle Chart (Tidak Tersedia)

3.13 Ketersediaan Informasi Meteorologi : Tidak Tersedia

3.14 Karakteristik Fisik Runway

Tabel - 3.2

1	2	3	4	5	6
Nomor Runway	True & MAG BRG	Dimensi Runway	Kekuatan (PCN) dan Permukaan	Koordinat Threshold	ELV TDZ Precision Approach Runway
06	057.97°	600 x 18m	5 F/C/Z/U Aspal	04°36'20.87" S 137°39'18.76"E	-
24	237.97°			04°36'10.52" S 137°39'35.25"E	-

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standarisasi Keelaksanaan Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standarisasi Keelaksanaan Bandar Udara
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Trisetyo NIP. 19740713 20032 2 003	 ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199603 1 00	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		III-5

7	8	9	10	11	12
Slope Runway Stopway	Dimensi Stopway	Dimensi Clearway	Dimensi Runway Strip	OFZ	Ket.
+1 %	NIL	60 x 30 m	665 x 30 m		Terdapat Drainase Terbuka Pada jarak ±5 Meter Dari Runway 06 Terdapat Rawa-rawa dengan perbedaan elevasi Pada jarak ±80 Meter Dari Runway 24
-1 %	NIL	NIL			Terdapat Pemukiman Penduduk dan Drainase Terbuka Pada Jarak 16 meter

3.15 Declared Distance

Tabel – 3.3

1	2	3	4	5
<i>RWY Designator</i>	<i>TORA</i>	<i>TODA</i>	<i>ASDA</i>	<i>LDA</i>
06	600 m	660 m	600 m	600 m
24	600 m	600 m	600 m	600 m

3.16 Approach dan runway lighting

Tabel – 3.4

1	2	3	4	5
Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triseno NP 197601704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kembali Standardisasi Kendala Bandara  KADEK YULI SASTRAWAN NP 197601704 199803 1 00		Tanggal, 11 Juli 2022 Kembali Standardisasi Kendala Bandara  Ade Triseno NP 197601704 199803 1 00
Tanggal: 11 Juli 2022				

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		III-6

<i>RWY Designator</i>	<i>APP LIGHT type LEN</i>	<i>THR Light colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ LGT LEN</i>
06	NIL	NIL	NIL	NIL
24	NIL	NIL	NIL	NIL

6	7	8	9	10
<i>RWY Centre line LGT length spacing color</i>	<i>RWY Edge LGT LEN spacing color</i>	<i>RWY End LGT Color WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN (M) color</i>	<i>Remarks</i>
NIL	NIL	NIL	NIL	
NIL	NIL	NIL	NIL	

Other Lighting, secondary power supply

<i>ABN/IBN Location, Characteristic and</i>	:	NIL
<i>LDI location and LGT anemometer location and LGT</i>	:	NIL
<i>TWY edge and centre line LGT</i>	:	NOT AVBL
<i>Secondary power supply/ switch over time</i>	:	15Kva (Generator Set)
<i>Keterangan</i>	:	

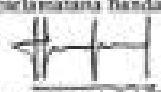
3.17 Helicopter Landing Area

Tabel - 3.5

<i>Coordinates TLOF of THR FATO</i>	:	NIL
<i>TLOF and/ or FATO elevation (M/ FT)</i>	:	NIL
<i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i>	:	NIL
<i>True Bearing and MAG Bearing of FATO</i>	:	NIL
<i>Declared distance available</i>	:	NIL
<i>APP and FATO lighting</i>	:	NIL
<i>Keterangan</i>	:	NIL

3.18 Jarak Intersection-Take off dari setiap runway (Tidak tersedia)

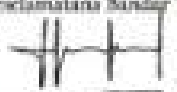
3.19 Koordinat Intersection-Taxiway (Tidak tersedia)

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triastyo NIP. 19870411 2006121 001	Tanggal, 13 SEP 2022 Kontrol Standar/Inspeksi Kelembagaan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kontrol Standar/Inspeksi Kelembagaan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00
Tanggal 11 Juli 2022			



3.20 Lokasi Lokasi untuk Pre-Flight Altimeter Check yang dipersiapkan di Apron

Tidak tersedia

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisehyo SP. 6678173 201122 003	Tanggal, 13 SEP 2022 Karabali Mandan Tobo Kecamatan Bandar Udara  HADEK YULI SASTRAWAN SP. 19760704 199803 1 003	
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-1

BAGIAN 4

PROSEDUR PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

4.1 SISTEM PELAPORAN

4.1.1 Tujuan

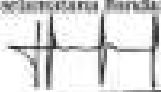
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan rincian pengaturan untuk pelaporan tentang adanya perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara kepada *Aeronautical Information Services (AIS)*, Perum LPPNPI (PIA Sentani) serta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

4.1.2 Tanggung Jawab

Kepala Bandar Udara bertanggung jawab memastikan bahwa semua prosedur telah diterapkan dan sumberdaya disediakan untuk pelaporan perubahan pada karakteristik fisik bandar udara, KKOP, atau perubahan-perubahan lain yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.

Kepala Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan perlunya penerbitan/pencabutan/perubahan NOTAM/AIP Supplement/AIP Amandement kepada LPPNPI Cabang Sentani Unit PIA Sentani, mendokumentasikan prosedur pelaporan untuk memberitahukan terhadap perubahan tetap bandar udara.

Petugas Pelaporan Bandar Udara bertanggung jawab melaksanakan prosedur penyimpanan pelaporan tertulis dalam dokumen ini, dan bertanggung jawab membuat laporan harian dari bandar udara dan memberitahukan perubahan sementara terhadap pelayanan bandar udara untuk penerbitan/pencabutan/perubahan NOTAM/AIP Supplement/AIP Amandement kepada LPPNPI Cabang Sentani Unit PIA Sentani.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh: Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triastyo 48-14074-0-200123-02	Tanggal, 13 SEP 2022 Kamudin Yandanihori Koordinator Bandar Udara  KAMDEX YULI SASTRAWAN 48-19760704-199803-1-00	 PT. KEMUDI PT. AKIMUGA MIMIKA Jl. Raya TL 1 (01) No. 100, PO. BOX 1000031 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-2

4.1.3 Standar dan Referensi Teknis.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 95 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR 139) Vol. 1 Bandar Udara.

4.1.4 Prosedur

4.1.4.1 Rincian Pengaturan Untuk Pelaporan Tentag Adanya Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Operasi Pesawat Udara Kepada Aeronautical Information Service (AIS) Dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1. Pengajuan penerbitan Notam yang disebabkan oleh hal-hal terencana dan tidak terencana yang menyebabkan perubahan dan kondisi fisik bandar udara, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau setiap perubahan yang memberikan dampak langsung pada keselamatan pengoperasian pesawat udara secara resmi dilaporkan kepada Kepala Bandar Udara.
2. Kepala Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat sebagai penerima memberikan informasi kepada 'petugas pelaporan bandar udara serta melapor kepada Kepala Bandar Udara.
3. Petugas Pelaporan Bandar Udara segera membuat pelaporan dan draft penerbitan Notam melalui Kepala Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat serta melaporkan kepada Kepala Bandar Udara.
4. Kepala Bandar Udara secara resmi menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Unit PIA Wilayah Sentani.

4.1.4.2 Perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara selama dan di luar jam kerja normal operasional Bandar Udara (Aerodrome) dicatat dan dilaporkan

1. Setiap pada perubahan dan kondisi fisik bandar udara, Kawasan Keselamatan Operasi Penenerbangan atau setiap perubahan yang memberikan dampak langsung pada keselamatan pengoperasian pesawat udara secara resmi dilaporkan pada keselamatan pengoperasian pesawat udara secara resmi dilaporkan kepada Kepala

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triestyo NIP. 19670615 199803 1 002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubseksi Standart Teknis Keselamatan Bandar Udara  AADEX YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	 Jember, 13 SEP 2022 Kepala Unit PIA Wilayah Sentani Perintah Tk. I (D/1) NIP. 19670615 199803 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-3

- Unit PIA Wilayah Sentani melalui telepon atau faximile sesegera mungkin oleh Petugas ARO melalui Kepala Bandara.
2. Pada umumnya kondisi Bandar udara Akimuga atau *obstacle* baru yang perlu dilaporkan akan segera dideteksi pada saat inspeksi *serviceability* harian.
 3. Semua kejadian, kejadian serius, dan kecelakaan wajib dicatat dalam buku catatan oleh Petugas ARO, bila perlu diajukan untuk dibuatkan laporan tersendiri.
 4. Proses pengajuan penerbitan NOTAM disiapkan oleh Petugas ARO dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Unit PIA Wilayah Sentani.
 5. Operator Penerbangan yang memerlukan pelayanan diluar jam operasional Bandar Udara wajib membuat surat permohonan penambahan jam operasional kepada Kepala kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

4.1.4.3 Rincian Kontak Personel Dalam Organisasi Untuk Memperoleh Laporan Perubahan

Tabel – 4.1

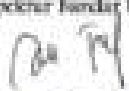
No	Nama	Jabatan	Nomor Telepon
1.	Muhammad Sidik	Kepala Kantor UPBU Akimuga	081240737328
2.	Herbet Sihombing, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	081344020096
3.	Leo C. Usior, S.Sos	Perencana Ahli Pertama	081240200440
4.	Marthen Salempang	Pengelola Keuangan dan BMN	085244056257
5.	Hafidz Manoer	Petugas ARO	085156930628

4.1.4.4 Nama Personel Petugas ARO Yang Bertanggung Jawab Melaporkan Perubahan Dan Nomor Telepon Untuk Menghubungkannya Selama Dan Sesudah Jam Kerja.

Tabel – 4.2

No	Nama	Jabatan	Nomor Telepon
1.	Hafidz Manoer	Petugas ARO	085156930628

4.1.4.5 Proses Yang Memastikan Bahwa Petugas Aerodrome Reporting Officer Telah Dilatih Sesuai Dengan Manual Of Standard (MOS).

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, Kembali Standardisasi Kelembagaan Bandar Udara	Tanggal, Kepala PIA
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Trisetyo NIP. 198308112009131700	 WADEX YULI SASTRAWAN NIP. 197607104 199803 1 00	 NIP. 198308112009131700



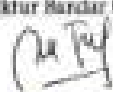
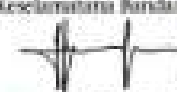
Petugas ARO yang telah ditunjuk, harus diberikan pelatihan yang berkaitan dengan :

- Pengetahuan tentang karakteristik fisik area pergerakan bandara (*movement area*), *obstacle limitation surface*, marka, rambu, *lighting*, dan fasilitas keselamatan Bandar Udara.
- Pengetahuan Tentang informasi Bandar Udara (*aerodrome*) yang terdapat dalam AIP.
- Kemampuan untuk melaksanakan inspeksi (*serviceability inspector*) bandar udara.
- Pengetahuan tentang prosedur gawat darurat bandar udara.
- Pengetahuan tentang system NOTAM dan kemampuan melaksanakan prosedur pelaporan Bandar Udara.

4.1.4.6 Prosedur Untuk Melaporkan Perubahan Informasi Bandar Udara (*Aerodrome*) Yang Diterbitkan Dalam *Aeronautical Information Publication (AIP)* Kepada *Aeronautical Information Service (AIS)* Dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Notam digunakan untuk memberi masukan bagi pilot dan petugas terkait dengan operasi penerbangan berkenaan dengan informasi ketersediaan fasilitas navigasi udara, servis, dan prosedur yang berkaitan yang dapat mempengaruhi keselamatan, rutinitas, dan efisiensi dari navigasi udara. Dalam kaitannya dengan suatu Bandar Udara, termasuk didalamnya perubahan sementara (*temporary*) dalam informasi yang dipublikasi, *unserviceability*, atau *obstacle* yang baru dideteksi.

- Permohonan NOTAM seharusnya disampaikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan jadwal dan lokasi kegiatan kepada Kepala Unit PIA Sentani untuk suatu pekerjaan / aktivitas yang direncanakan, antara lain :
 - Pekerjaan di *movement area*.
 - Aktivitas yang membahayakan keselamatan penerbangan.
 - Prohibition* dan *restricted area*.
 - Berbagai aktivitas yang mengganggu *airspace* selain operasi gawat darurat.
- Pemberitahuan setiap ada perubahan aktivitas harus disampaikan sesegera mungkin dan memberikan waktu yang cukup bagi perencanaan pengoperasian *airspace*.
- NOTAM tentang perbaikan peralatan navigasi dan komunikasi (yang di off-kan lebih dulu) harus disertai perkiraan waktu kapan perbaikan tersebut selesai.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo SP 120706-1-200002002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubid Vandalokron Keselamatan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN ID 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala (K) Vandalokron  Kepala Vandalokron NIP. 19620115 198303 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-5

- d. NOTAM sengan masa berlaku 3 (tiga) bulan atau lebih harus disampaikan permohonan penerbitan AIP Supplement.

4.1.4.7 Informasi Tentang Perubahan Yang Bersifat Permanen Di Bandar Udara Untuk Diterbitkan Dalam AIP

Informasi tentang perubahan yang bersifat permanen di Bandar Udara untuk diterbitkan dalam aIP dilaporkan langsung oleh Kepala Bandar Udara melalui surat tertulis kepada Kepala Unit PIA Wilayah Sentani.

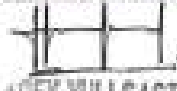
4.1.4.8 Prosedur yang memastikan bahwa pemberitahuan kepada aeronautical information service (AIS) adalah dalam bentuk tulisan

- Permintaan NOTAM harus dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif berlakunya NOTAM seperti yang direncanakan, misalnya : pekerjaan di area pergerakan, kegiatan yang berbahaya, wilayah terbatas dan terlarang, dan kegiatan yang harus membutuhkan larangan wilayah udara di luar kondisi darurat;
- NOTAM kerusakan perlengkapan alat navigasi aid dan komunikasi harus menyebutkan prakiraan berapa lama kegagalan dapat diatasi.

4.1.4.9 Prosedur Penerbitan NOTAM Untuk Perubahan Temporer Atau Permanen Pada Kondisi Fisik Bandar Udara Yang Dpat Mempengaruhi Keselamatan Pesawat Udara

Penyampaian raw data pengajuan publikasi beserta data dukunb untuk penerbitan AIP *Amandement*, AIP *Suplement*, dan AIC sebagai berikut :

- Untuk AIP *Amandement* dan AIP *Suplement* yang dipublikasikan dengan prosedur AIRAC atau non-AIRAC yaitu selambat-lambatnya 28 hari sebelum tanggal publikasi sesuai jadwal AIRAC yang berlaku.
- Untuk AIC yaitu selambat-lambatnya 28 hari sebelum tanggal efektif informasi.
- Kelengkapan dokumen perubahan data bandar udara di AIP Indonesia yang bersifat permanen harus dilengkapi dengan data dukung (Berita Acara Verifikasi dan Surat Penetapan) yang telah divalidasi oleh Direktorat Jenderal Teknis Lementeriaan Perhubungan terkait.
- Hasil publikasi AIP *Amandement*, AIP *Suplement*, AIC atau NOTAM disampaikan melalui fasilitas yang tersedia melalui mekanisme sebagai berikut :

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NP 12118-1.2002.2.001	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubid Standarisasi Keselamatan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NP 12118-1.2002.2.001	 Kepala Unit PIA Wilayah Sentani PT. PIA WILAYAH SENTANI Jl. PIA WILAYAH SENTANI Sentani, Irian Jaya NP 12118-1.2002.2.001
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA– MIMIKA	Halaman
		IV-6

- i. Penyampaian hasil publikasi NOTAM yang bersifat terencana dan insidental disampaikan pada kesempatan pertama sejak NOTAM diterbitkan.
- ii. Penyampaian hasil publikasi AIP *Amandement*, AIP *Suplement*, dan AIC disampaikan pada kesempatan pertama dan selambat-lambatnya 3 hari dari tanggal publikasi.
- iii. Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga menyampaikan data Operator/ *Airline* yang beroperasi di wilayahnya kepada Unit PIA Wilayah Sentani untuk mendukung pelayanan *pre flight* dan *post flight information*.
- iv. Penyampaian informasi bandar udara untuk bahan *pre flight information* dilakukan selambat-lambatnya 2 jam sebelum mulai beroperasinya bandar udara.

4.1.4.10 Rincian Bahwa Penyelenggara Bandar Udara Harus Membuat Letter Of Agreement (LOA) Atau Sejenisnya Dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautical Di Unit ATS Bandar Udara Masing-Masing Untuk Memastikan Mekanisme Dan Koordinasi Penerbitan NOTAM

Proses penerbitan NOTAM tertuang dalam *Letter of Operational Coordination Agreement / LOCA* (Nota kesepahaman Operasional) antara Unit Penyelenggara bandar Udara kelas III Akimuga dengan Pusat Informasi Aeronautika (PIA) Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Sentani.

4.1.4.11 Kejadian Lainnya Yang Berkaitan Dengan Operasional Atau Pemeliharaan Bandar Udara (Aerodrome) Yang Dapat Mempengaruhi Keselamatan Pesawat Udara

Jika ada kejadian tertentu, ataupun hal-hal penting yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi penerbangan disampaikan pelaporan sesegera mungkin kepada Kepala Unit Pusat Informasi Aeronautika (PIA) Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Sentani melalui radio atau telepon oleh Petugas *Aerodrome Reporting Officer* dan sesegera mungkin diterbitkan NOTAM, antara lain :

- Pekerjaan di movement area;
- Aktivitas yang membahayakan keselamatan penerbangan;
- Prohibition dan restricted area;
- Berbagai aktivitas yang mengganggu airspace selain operasi gawat darurat.

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kamibiri Standardisasi Keselamatan Bandar Udara	
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Trisetyo NIP. 19800705 200812 2 001	 ADEK YULI SASTAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-7

4.1.4.12 Pengaturan Penyimpanan Catatan atau Laporan yang Dibuat.

- NOTAM domestic dicatat dalam bentuk hardcopy dan disimpan selama 3 (tiga) bulan.
- Daily NOTAM Bulletin (DNB) tercatat dalam website : www.AIM-Jakarta.co.id
Catatan : untuk detailnya lihat SOP dari unit Briefing Office.
- Pre-flight Information Bulletin (PIB) disediakan dan disiapkan secara manual.

4.1.5 Rincian Kontak Personel

Tabel – 4.3

No	Nama	Jabatan	Nomor Telepon
1.	Muhammad Sidik	Kepala Kantor UPBU Akimuga	081240737328
2.	Herbet Sihombing, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	081344020096
3.	Leo C. Usior, S.Sos	Perencana Ahli Pertama	081240200440
4.	Marthen Salempang	Pengelola Keuangan dan BMN	085244056257
5.	Hafidz Manoer	Petugas ARO	085156930628

4.2 PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN DAN OBSTACLE LIMITATION SURFACE

4.2.1 Tujuan

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa wilayah pergerakan, fasilitas terkait, dan obstacle limitation surfaces (OLS) secara rutin diperiksa untuk memastikan bahwa Standar keselamatan penerbangan tetap dipenuhi.

4.2.2 Tanggung Jawab

Kepala Bandar Udara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dan sumberdaya yang disediakan terkait

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Bandar Udara Keselamatan Bandar Udara	Tanggal, 11 Juli 2022 Kepala Bandar Udara
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Trietyo NIP. 197607104 199803 1 00	 RADEK YULI SASTRAWAN NIP. 197607104 199803 1 00	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-8

inspeksi dan pelaporan bandar udara telah memenuhi Standar keselamatan penerbangan.

Memastikan bahwa fasilitas bandar udara dipelihara dalam kondisi fisik yang aman dan bahwa OLS tetap dimonitor jika terjadi obstacle dan bertanggung jawab atas dilakukannya inspeksi bulanan terhadap OLS.

Memastikan bahwa pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface dilakukan dan laporannya diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam tempo yang telah ditetapkan.

Memastikan bahwa inspeksi serviceability harian telah dilakukan dengan baik dan bahwa tindakan / pelaporan yang tepat telah dilakukan sebagai hasil dari inspeksi tersebut.

Personel Bandar Udara bertanggung jawab :

Menjalankan inspeksi di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface. Tugas ini dilakukan oleh personel yang ada di bandar udara dikarenakan belum tersedianya personel bangunan dan landasan menggunakan checklist dan dicatat dalam logbook inspeksi.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubid Standarisasi Keselamatan Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepid. PT. KALIMUGA AIRCRAFT
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Trisetyo NIP. 19760115 198911 1 00	 NADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760104 199803 1 00	 NIP. 19870615 198906 1 00

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA – MIMIKA	Halaman
		IV-9

4.2.3 Standar dan Referensi Teknis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation) tentang Bandar Udara (Aerodrome) mensyaratkan Penyelenggara Bandar Udara harus melakukan pemantauan ruang udara disekitar Bandar udara untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap Kawasan keselamatan operasi penerbangan oleh suatu objek (bangunan, struktur lainnya, atau benda tumbuh).
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation) tentang Bandar Udara (Aerodrome) juga mewajibkan Penyelenggara Bandar Udara menjamin Bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan ketelitian yang memadai.

4.2.4 Prosedur

4.2.4.1 Prosedur untuk inspeksi keselamatan area pergerakan dan KKOP

Pemeriksaan di daerah pergerakan dan KKOP dilakukan oleh personel yang ada di bandar udara dikarenakan belum tersedianya personel bangunan dan landasan. Tahapan pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan harian dilaksanakan 1 (satu) jam sebelum jam operasional (08.00 LT) dan 1 (satu) jam setelah jam operasional (16.00 LT);
- b. Setelah hujan deras, angin keras, atau fenomena signifikan lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi serviceability suatu bandar udara;
- c. Jika diminta oleh Kepala Bandar Udara;
- d. Jika disarankan oleh suatu sumber yang dapat dipercaya seperti ground staff, pilot, atau perwakilan maskapai penerbangan, bahwa kemungkinan ada masalah di movement area.

4.2.4.2 Prosedur pelaksanaan inspeksi serviceability selama atau setelah jam kerja operasional

Inspeksi kelayakan dilakukan oleh personel yang ada di bandar udara dikarenakan belum tersedianya personel bangunan dan landasan di Bandar Udara Akimuga. Tahapan kegiatan inspeksi sebagai berikut :

Anandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triatnyo Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kanadit Standardasi Keselamatan Bandar Udara  AADEK YULI SASTRAWAN Inspektur Standar Keselamatan Bandar Udara	
Tanggal: 11 Juli 2022			



- Pemeriksaan harian yang dilakukan sebelum pergerakan pesawat dimulai
- Setelah terjadi hujan lebat, banjir, angin yang sangat kuat, atau segala sesuatu gangguan alam yang dapat menyebabkan terjadi kerusakan pada fasilitas sisi udara.
- Dilakukan pengukuran kedalaman air pada permukaan runway.
- Adanya laporan dari seluruh unit bandar udara yang melihat adanya permasalahan di daerah pergerakan, seperti adanya laporan dari pihak maskapai ataupun pilot.
- Setelah terjadinya kecelakaan (accident) atau kejadian pesawat udara di bandar udara.

4.2.4.3 Prosedur Pengukuran Kekesatan Runway

Pengujian kekesatan runway di Bandar Udara Akimuga belum dilaksanakan terkait belum adanya peralatan, namun apabila setelah dilakukan penilaian permukaan runway secara visual didapati hal-hal yang tidak normal maka pelaksanaannya dimasukkan dalam usulan anggaran dengan berkoordinasi dengan Balai Teknik Penerbangan atau pihak yang memiliki peralatan yang sesuai rekomendasi dalam peraturan.

4.2.4.4 Uji Reguler Kekesatan Runway

Sesuai dengan operasional penggunaan runway maka kegiatan ini dilakukan sesudah kegiatan operasional penerbangan selesai, dimana lokasi pelaksanaan tes benar-benar sudah sepi.

Waktu pelaksanaan efektif akan dimulai dilaksanakan pada pukul 17.00 LT. hasil uji tes kekasaran yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan tes kekasaran dan membuat catatan pada logbook hasil tes yang dilakukan.

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19600704 199803 1 001	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Kelembagaan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19750704 199803 1 001	
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-11

4.2.4.5 Prosedur Pengukuran Kedalaman Air Yang Ada Di Permukaan Runway Berupa Kedalaman Genangan, Luasan Genangan, Jarak Genangan Ke Threshold Serta Penyampaian Laporan Kepada Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Controller) Sesuai Terminology (Damp, Wet, Standing Water)

pemeriksaan rutin di movement area dilakukan oleh personel yang ada di bandar udara dikarenakan belum tersedianya personel bangunan dan landasan di Bandar Udara Akimuga. Pemeriksaan dilakukan setiap pagi jam 06.30 LT, hasil pemeriksaan dimasukkan dalam laporan pemeriksaan, bila dijumpai water depth, petugas pemeriksa menginformasikan ke Kepala Bandar Udara untuk penanggulangannya. Hasil pengecekan/pemeriksaan oleh personel bandar udara dimasukan dalam data laporan hasil pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut. Penyampaian laporan dilakukan dengan berkoordinasi dengan petugas ARO dikarenakan tidak tersedianya petugas Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

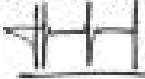
4.2.4.6 Rincian Interval / Tenggang Waktu Pelaksanaan Inspeksi.

Rincian pelaksanaan inspeksi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan harian dilakukan 2 (dua) kali sehari saat ada penerbangan;
2. Atas permintaan; dan
3. Setelah terjadi fenomena cuaca buruk; atau
4. Adanya laporan dari seluruh Unit Bandar Udara yang melihat adanya permasalahan di daerah pergerakan, seperti adanya laporan dari pihak maskapai ataupun pilot.

4.2.4.7 Rincian Untuk Pemeriksaan Terkait Dengan FOD

1. Terdapat sampah atau kotoran dipermukaan movement area seperti kerikil, tanahh, dan bekas potongan rumput.
 - a. Bila volumenya sedikit langsung disingkirkan atau dibersihkan
 - b. Bila volumenya banyak maka pada saat pembersihan di pasang rambu barikade agar sementara pesawat tidak dapat melewati area tersebut.
2. Terdapat bagian / komponen pesawat yang lepas atau benda asing lainnya.
 - a. Bila volumenya kecil langsung dibersihkan
 - b. Bila volumenya cukup besar segera berkoordinasi dengan Kepala Bandar Udara bahwa pesawat untuk sementara tidak boleh

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kontrol Standardisasi Kelembutan Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Bandar Udara
Tanggal 11 Juli 2022	 Ade Triatyo NIP. 19700703 200912 2 003	 HADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	 PT. KALAMATIKA Jl. Raya T. 1 (GIL/II) MIMIKA, T. 1 (GIL/II) NIP. 19700703 200912 2 003



melewatinya serta segera mencari bantuan (unit terkait) untuk pasang barikade.

- c. Membawa ke kantor untuk diberi tanda atau label dengan tanggal, waktu, tempat dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bandar Udara dengan dilengkapi berita acara serah terima dan disertai foto dokumentasi.

4.2.4.8 Waktu Pelaksanaan Inspeksi

Personel bandar udara melakukan inspeksi kemampuan pelayanan 2 kali selama jam operasi bandar udara setiap hari dimana adanya penerbangan untuk memastikan bahwa kemampuan pelayanan yang diberikan oleh bandar udara sesuai dengan standar yang dipersyaratkan form checklist inspeksi serviceability. Pemeriksaan harian sebelum dan sesudah jam operasional dilaksanakan pada jam 06.00 LT dan 17.00 LT

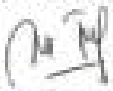
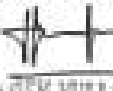
4.2.4.9 Aturan Penyimpanan Logbook Inspeksi

Inspeksi di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface harus dilakukan oleh personel yang ditunjuk dan telah dilatih serta dengan membawa checklist. Hasil inspeksi dicatat dalam logbook dan dipegang oleh Petugas ARO dikarenakan belum tersedianya personel Banguna dan Landasan.

Pokok-pokok catatan dalam logbook antara lain waktu dimana setiap pemeriksaan serviceability dilakukan dan referensi silang dengan nomor serial di checklist. Kejadian atau kerusakan signifikan harus dicatat bersama dengan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah yang muncul.

Contoh :

- a. Kurangnya movement area membutuhkan adanya sebuah works order (perhatikan serial number)
- b. Kejadian keselamatan atau keamanan yang signifikan (dibutuhkan form terpisah).
- c. Penerbitan NOTAM (form permintaan NOTAM juga diisyaratkan).
- d. OLS infringements
- e. Berita acara Airport Emergency Plan yang rinci (laporan terpisah dengan rincian yang lebih mendalam mungkin diisyaratkan).
- f. Bird Strike atau hewan (form bird strike yang tersendiri juga diisyaratkan).
- g. Aktivitas burung yang signifikan.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19750612 2006121 002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  Aadek Yuli Sastrowan NIP. 19760704 199803 1 00	 Kepala PT. KEMKOP MIMIKA Jl. Raya Mimika, 1 (Mimika) NIP. 19670615 198305 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-13

h. Obstacle tumpahan material (dibutuhkan form terpisah).

Logbook ditandatangani oleh petugas ARO (dikarenakan belum tersedianya personel Bangunan dan Landasan) di awal dan pada saat satu shift telah habis. Form checklist harus diselesaikan oleh masing-masing pemeriksaan dengan mencantumkan tanda centang atau silang untuk menyatakan apakah setiap masalah memuaskan atau sebaliknya. Jika suatu masalah mendapat tanda silang, rincian masalah tersebut harus dicatat dalam logbook.

4.2.4.10 Informasi Tempat Dimana Logbook Disimpan.

Logbook dan checklist dipegang oleh Petugas ARO (dikarenakan belum tersedianya personel Bangunan dan Landasan) satu periode selama 2 (dua) tahun sebagai sebuah catatan permanen tentang serviceability suatu bandar udara dan tersedia sewaktu-waktu jika ada permintaan audit oleh staf Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

4.2.4.11 Checklis Inspeksi Serviceability Yang Rinci, Sesuai Dengan MOS 139 Termasuk Inspeksi Runway Strip Harus Bebas Dari Obyek Selain Alat Bantu Navigasi Dan Alat Bantu Keselamatan Pesawat Udara Serta Persyaratan Frangibility.

Checklis Inspeksi Serviceability Yang Rinci, Sesuai Dengan MOS 139 Termasuk Inspeksi Runway Strip Harus Bebas Dari Obyek Selain Alat Bantu Navigasi Dan Alat Bantu Keselamatan Pesawat Udara Serta Persyaratan Frangibility.

4.2.4.12 Interval/ Tenggang Waktu, Waktu dan Materi Inspeksi.

Sesuai dengan PM 95 Tahun 2021 dan MOS 139, interval :

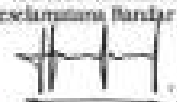
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari untuk runway kode nomor 1;
- Sekurang-kurangnya 2 (dua) kali sehari untuk runway kode nomor 2, 3, dan 4;
- Frekuensi lebih dari tersebut diatas jika diperlukan; atau
- Tergantung kebutuhan operasional terkait keselamatan :
 - Permintaan ATC (at request af ATC);
 - Setelah terjadi fenomena cuaca yang buruk.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19600103200121001	Tanggal, 13 SEP 2022 Kandahit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  KADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	 Kepala PT. KAI Bandara MIMIKA Kandahit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara Jl. T. I. III/d NIP. 19600103 198003 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA – MIMIKA	Halaman
		IV-14

4.2.4.13 Materi Inspeksi

- Kondisi permukaan pada area pergerakan (movement area), termasuk keberadaan air seperti air dipermukaan, retak atau pecah; rubber deposit; ketidakteraturan permukaan; tumpahan cairan korosif; kebocoran . pipa pembuangan khususnya yang mengandung butiran halus non kohesif sub-grade di daerah curah hujan tinggi; gerusan atau erosi saluran air; gundukan rayap atau gundukan lain yang terhalang oleh rerumputan yang panjang; tanah lunak, dan tanda-tanda lainnya dari kerusakan perkerasan aspal (pavement distress) yaitu berpotensi menjadi hazard serta inspeksi juga harus memeriksa bagian runway yang mungkin licin saat basah. Terutama pada daerah perkerasan runway yang tidak memenuhi ketentuan kekesatan /gesekan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- Marka Marka, penerangan, indicator arah angin dan ground signal seperti visibilitas marka dan rambu; penggunaan marka dan rambu yang tepat; adanya gangguan terhadap level dan alignment cahaya; pemeriksaan intensitas cahaya; berubah warna atau lensa kotor; bola lampu yang putus, pemasangan bola lampu yang salah, atau cara pemasangan bola lampu salah; kondisi pondasi lampu yang mudah rapuh; tepian pondasi kaki dan instalasi aerodrome lighting yang rapuh dan kerusakan terhadap pemasangan petunjuk arah angin serta kerusakan kain petunjuk arah angin atau warna pudar.
- Kebersihan area pergerakan meliputi : benda asing (foreign object) seperti komponen pesawat udara atau komponen lainnya; perkakas mesin seperti peralatan kecil dan peralatan khusus; puing-puing (debris), seperti pasir, bebatuan lepas, beton, kayu, plastik, potongan ban dan lumpur; dan perhatian khusus selama dan setelah kegiatan konstruksi, dimana kendaraan dan peralatan berjalan melalui area tanpa perkerasan dalam kondisi basah.
- Obstacle yang mengganggu permukaan Take-off, Approach dan Transisi. Operator Bandar Udara harus memiliki prosedur dan peralatan untuk petugas dalam melaksanakan inspeksi terhadap objek-objek yang ketinggian melebihi Obstacle Limitation Surface (OLS).
- Burung atau binatang lain yang berada pada area pergerakan (movement area) atau di sekitar aerodrome. Pemeriksaan harus meliputi: Kondisi pagar Bandar Udara, khususnya di daerah kritis; Memperhatikan iklim atau musim, seperti pada kehadiran burung setiap tahunnya, atau kedalaman di waktu-waktu tertentu genangan air; kemungkinan dijadikannya sarang oleh burung/ binatang pada

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triatya NIP. 19670113 200112 01	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standarisasi Kelembagaan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	 PT. KAI Bandara Akimuga-Mimika Jl. Bandara Akimuga-Mimika No. 156, 75415 1000034 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA – MIMIKA	Halaman
		IV-15

infrastuktur aerodrome seperti, gedung, peralatan, dan gable markers; prosedur mitigasi bahaya burung, harus dimasukkan ke dalam prosedur manajemen lingkungan Bandar Udara; penarik perhatian burung dari luar Bandar Udara seperti tempat penggembalaan hewan, area piknik, fasilitas aerasi dan pembuangan limbah dan daerah tempat pembuangan akhir tempat pelelangan ikan; serta penggunaan prosedur penanganan gangguan (harassment procedure) burung/ binatang jika dibutuhkan.

- f. Penilaian empiris terhadap daya dukung pada unrated runway pavement dan runway strips
- g. Masa berlaku NOTAM
- h. Pagar bandar udara, pelaksanaan inspeksi harus memeriksa pagar yang rusak, gerbang yang terbuka dan tanda-tanda percobaan masuknya binatang atau orang.

4.2.4.14 Inspeksi Dilakukan Oleh Personel Yang Dilatih Dengan Baik

Inspeksi di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface harus dilakukan oleh personel yang ditunjuk dan telah dilatih serta dengan membawa checklist seperti pada lampiran yang tersedia. Hasil inspeksi dicatat dalam logbook dan dipegang oleh Kepala Bandar Udara.

4.2.4.15 Prosedur Komunikasi Dengan Personel Lalu Lintas Udara Selama Inspeksi Berlangsung

Pada saat mengendarai kendaraan atau berjalan kaki di movement area semua tenaga inspeksi harus waspada dan berkoordinasi dengan petugas ARO (tidak tersedianya personel Pemandu Lalu Lintas Udara di Bandar Udara Akimuga). Untuk akses ke area manuver pada saat mengendarai kendaraan, semua harus memenuhi persyaratan-persyaratan pengawasan / pengaturan kendaraan sisi udara. Pada saat beroperasi di area manuver dan pendaratan, semua pekerja harus tetap berkoordinasi dengan Petugas ARO.

4.2.4.16 Prosedur Pelaporan Hasil Dari Inspeksi

Hasil inspeksi yang telah dilakukan kemudian dicatat dalam bentuk laporan dengan mengisi formulir checklist laporan inspeksi.

4.2.4.17 Prosedur Untuk Memastikan Dilakukan Inspeksi Teknis Terhadap Fasilitas Jika Dianggap Perlu

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19760714 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Teknik Penerbangan Kecelakaan/Bandar Udara  RADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760714 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Bandar Udara  Kepala Bandar Udara NIP. 19760714 199803 1 00
Tanggal: 11 Juli 2022			



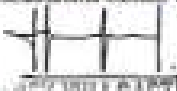
Petugas operasional yang mendeteksi adanya kondisi yang tidak aman di daerah pergerakan akan melakukan Tindakan berikut secara berturut-turut :

- Menginspeksi fasilitas;
- Melaporkan unserviceability kepada ATS atau pihak yang berwenang untuk mengambil Tindakan;
- Beri tanda (jika diisyaratkan) pada bagian di movement area yang tidak mampu di service;
- Perbaikan-kerjasama dengan tenaga pemeliharaan yang berkaitan agar perbaikan di daerah yang mengalami masalah dilakukan;
- Tinjau ulang situasi sebelum batas waktu/tanggal yang telah ditetapkan
- Melaporkan ke LPPNPI jika area yang terkena masalah telah kembali seperti semula, atau tetapkan waktu/tanggal; perkiraan keadaan unserviceability tersebut akan selesai diperbaiki.

4.2.4.18 Prosedur-prosedur untuk menjalankan inspeksi fasilitas, jasa, dan peralatan

Penyelenggara bandar udara wajib mengadakan audit terhadap (Safety management system) bandar udara, yang termasuk inspeksi terhadap fasilitas dan peralatan, prosedur operasi dan personel bandar udara. Audit ini mencakup tanggung jawab penyelenggara bandar udara dan memberikan penilaian terhadap:

- Informasi yang dipublikasikan dalam AIP adalah informasi yang terbaru dan akurat serta relevansi, validitas, dan akurasi dari prosedur operasi (standard operating procedure) dalam Aerodrome Manual.
- Pelaksanaan audit mengacu pada peraturan dalam 139.079 (1) dan wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terkecuali diperintahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Audit yang dilaksanakan wajib memenuhi semua peraturan berlaku yang terdapat pada aerodrome manual.
- Penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa yang melaksanakan audit adalah personel yang mempunyai kemampuan teknis operasional dan pengalaman dalam melaksanakan setiap audit dan inspeksi bandar udara.
- Penyelenggara bandar udara wajib memastikan bahwa laporan audit atau inspeksi disiapkan dan ditandatangani oleh personel yang melakukan audit atau inspeksi.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19760704 199803 1 002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standartisasi Kelembagaan Bandar Udara  MADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Subdit Perencanaan Kelembagaan Bandar Udara  Kepala Subdit Perencanaan Kelembagaan Bandar Udara NIP. 19760815 198803 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			



4.2.4.19 Rincian Dari Produk Yang Membutuhkan Inspeksi Khusus

Inspeksi khusus dilakukan untuk fasilitas tertentu antara lain :

1. Runway :

- Banjir;
- Adanya lubang di runway atau runway strip surface;
- Erosi kuat pada permukaan runway strip surface;
- Obstacle di runway atau runway strip surface atau obstacle di permukaan approach/take-off yang sedang dipakai;
- Batu lepas atau benda-benda lain di permukaan runway (karena pembersihan yang tertunda);
- Aktivitas burung yang berlebihan di bagian runway tertentu atau disekitar wilayah approach/take-off sepanjang runway;
- Atau alasan-alasan lain yang dapat mempengaruhi keamanan operasi pesawat udara (misal: matinya Sebagian/seluruh system penerangan).

Catatan : di dalam menentukan apakah threshold sementara bisa/harus digunakan Ketika runway ditutup, pertimbangan akan diperlukan terhadap bagian Panjang runway yang tersedia (minta pendapat dari airline mengenai Panjang runway yang bisa digunakan). Pada umumnya bagian yang membuat tingkat kerusakan dari strip runway juga akan membuat kerusakan pada runway itu sendiri

2. Apron :

- Banjir di permukaan;
- Lubang di permukaan (jika diluar lingkup pemeliharaan yang dapat langsung dilakukan);
- Batu lepas atau benda-benda lain di permukaan (karena pembersihan yang tertunda);
- Permukaan yang lunak;
- Halangan yang tidak dapat dipindahkan;
- Tumpahan bahan bakar atau oli;
- Atau alasan-alasan yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara (misal : matinya Sebagian atau seluruh system penerangan)

4.2.4.20 Proses Untuk Memastikan Bahwa Inspeksi Dilakukan Dalam Interval Tidak Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 1970111 20012 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kendit Standardisasi Kelembagaan Bandar Udara  KADER YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Kantor Bandar Udara  Kepala Kantor Bandar Udara NIP. 19670617 198805 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-18

Inspeksi didaerah pergerakan (movement area) dilakukan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun dan hasil dari inspeksi ini dicatat dalam checklis dan logbook sebagai sebuah catatan permanen tentang serviceability bandar udara.

4.2.4.21 Pengaturan Untuk Mencatat Hasil Dari Inspeksi

Inspeksi didaerah pergerakan (movement area) harus dilakukan oleh personel yang ditunjuk dan telah dilatih serta melakukan pencatatan hasil inspeksi pada logbook. Hasil inspeksi dicatat dalam logbook dan dipegang oleh Petugas ARO.

4.2.4.22 Penyimpanan Catatan Untuk Paling Sedikit 3 Tahun

Penyimpanan catatan untuk paling sedikit 3 tahun. Logbook dan check list dipegang oleh Petugas ARO untuk satu periode selama 3 (tiga) tahun sebagai sebuah catatan permanen tentang serviceability Bandar Udara dan tersedia sewaktu-waktu jika ada permintaan audit oleh staff Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

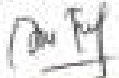
4.2.4.23 Proses Untuk Meninjau Ulang Data Yang Dipublikasikan Dalam Aeronautical Information Publication (AIP) Dan NOTAM

Setiap terjadi perubahan, petugas pelapor memberikan informasi (rough data) kepada AIS untuk dapat dituangkan menjadi bahan perubahan dalam AIP dan NOTAM dengan prosedur dan mekanisme yang termuat dalam Nota Kesepahaman Operasional (LOA/LOCA).

4.2.4.24 Pengaturan Melakukan Tindak Lanjut Untuk Memastikan Perbaikan Kerusakan (Unserviceability)

Menandai batas area unserviceability dengan pemasangan marka, rambu, tanda dan lampu penerangan. Dalam melaksanakan inspeksi rutin area pergerakan antara lain marka runway/apron apabila petugas inspeksi menemukan adanya fasilitas pada area pergerakan pesawat udara tersebut yang mengalami kerusakan maka petugas akan menandai area rusak tersebut dengan memakai marka berupa cat penanda dan lampu unserviceability dan selanjutnya melaporkan tentang kondisi tersebut pada Kepala Bandar Udara.

4.2.4.25 Proses Untuk Memastikan Bahwa Prosedur Yang Ada Didalamnya Tetap Relevan, Mutakhir Dan Akurat.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standartisasi Keselamatan Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala ARO Bandar Udara
Tanggal 11 Juli 2022	 Ade Trisetyo NIP. 19870817 200612 3002	 RADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	 Ade Haryanto Pondok Kel. 1 (III/d) NIP. 19630615 198509 1 002

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA – MIMIKA	Halaman
		IV-19

Untuk menjamin prosedur pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface tetap relevan, mutakhir, dan akurat di Bandar Udara Akimuga, maka petugas ARO melakukan evaluasi dan updating SOP sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.

4.2.5 Rincian Kontak Personel

Tabel – 4.4

No	Nama	Jabatan	Nomor Telepon
1.	Muhammad Sidik	Kepala Kantor UPBU Akimuga	081240737328
2.	Herbet Sihombing, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	081344020096
3.	Leo C. Usior, S.Sos	Perencana Ahli Pertama	081240200440
4.	Marthen Salempang	Pengelola Kepegawaian	085244056257
5.	Hafidz Manoer	Petugas ARO	085156930628

4.3 PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN (MOVEMENT AREA)

4.3.1. Tujuan

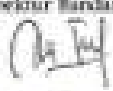
Tujuan dari prosedur ini untuk pemeliharaan rutin permukaan area pergerakan dan sistem drainase untuk memastikan bahwa kinerja (*performance*) area pergerakan tidak berkurang.

4.3.2. Tanggung Jawab

Kepala Bandar Udara bertanggung jawab :

Memastikan bahwa prosedur telah dijalankan dan sumberdaya telah disediakan untuk pemeliharaan movement area.

Bertanggung jawab dalam mengimplementasikan dan mendapatkan persetujuan sebelum dilakukan perubahan fisik pada struktur movement area dan bertanggung jawab dalam penjadwalan kegiatan dan pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triatyo NIP. 19670910 200612 302	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	 Tembaga Yulianto Kepala Kantor UPBU Akimuga NIP. 19670615 198808 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA- MIMIKA	Halaman
		IV-20

Personel Bandar Udara bertanggung jawab atas pemeliharaan dan inspeksi harian.

4.3.3. Standar dan Referensi Teknis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation) tentang Bandar Udara (Aerodrome) mensyaratkan agar Penyelenggara Bandar Udara dari bandar udara yang telah disertifikasi dapat memastikan bahwa bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat perhatian dan kecakapan yang cukup.

4.3.4. Prosedur

4.3.4.1 Pemeliharaan rutin permukaan area pergerakan dan sistem drainase untuk memastikan bahwa kinerja (performance) area pergerakan tidak berkurang.

- a. Menjalankan pembersihan secara periodic dengan membuang lumpur yang mengendap serta tanaman liar yang tumbuh sepanjang saluran tersebut.
- b. Memperbaiki konstruksi saluran yang rusak tersebut, sehingga air dapat mengalir dengan baik dan tidak menggenangi atau mengakibatkan banjir di sekitarnya.

4.3.4.2 Pemeliharaan Runway Yang Diaspal Dan/Atau Tidak Diaspal, Serta Bahu Landas Pacu (Shoulder) Dan Safety Area

- a. Pemeliharaan level 1, termasuk didalamnya pemeliharaan preventive periodic dua kali sehari, yang meliputi cover cleaning, structure pavement dan marking inspection yang dilakukan oleh personel.
- b. Pemeliharaan level 2, dilakukan pada saat ada kebutuhan yang meningkat. Adalah pemeliharaan korektif, termasuk melakukan rekondisi permukaan landasan yang mengalami kerusakan kecil, pembersihan rubber deposir dan pengecatan ulang.

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kamibdi Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  KADER YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Kantor Inspektur Bandar Udara  Kepala Inspektur Bandar Udara NIP. 19760704 199803 1 002
Tanggal 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA	Halaman
		IV-21

- c. Pemeliharaan level 3, diklarifikasikan sebagai pemeliharaan korektif diatasi oleh pemeliharaan level 2. Pemeliharaan diterapkan dengan ketersediaan peralatan berat.

4.3.4.3 Pemeliharaan Runway Yang Dilapis Ulang (Overlay) Telah Dituangkan Dalam MOWP (Method Of Working Plan) Termasuk Prosedur Pengembalian Kondisi Runway Ke Status Kondisi Normal Untuk Operasi Pesawat Udara.

- Sebelum pelaksanaan overlay pada area pergerakan pesawat udara terlebih dahulu dilakukan :
 - Membuat design mix formula dan melakukan uji material yang akan digunakan untuk membuat job mix formula.
 - Membuat trial mix pada lokasi ditentukan
 - Melakukan uji laboratorium hasil dari trial mix untuk menentukan formula akhir dari JMF serta untuk menentukan jumlah lintasan pemadatan.
- Melakukan pengukuran elevasi memanjang dan lemlintang untuk menentukan desain ketebalan maupun kebutuhan material yang akan dipergunakan dalam pekerjaan overlay.
- Menghitung tingkat kerusakan dan mendata jenis kerusakan seperti melendut, bleeding, dan lain-lain.
- Untuk tingkat kerusakan pada daerah pergerakan pesawat udara yang cukup besar, terlebih dahulu dilaksanakan perbaikan pada daerah pergerakan pesawat udara tersebut dengan metode patching.
- Melaksanakan pemasangan rambu pengaman dan rambu batas area pekerjaan overlay.
- Melaksanakan pembersihan area pekerjaan yang akan di overlay.
- Melaksanakan pengecekan suhu kolakan yang akan digunakan sesuai dengan syarat suhu yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan penyebaran/penghamparan prime/take coat sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
- Melakukan penghamparan material kolakan dengan menggunakan peralatan penghampar/finisher yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan pemadatan awal, pemadatan antara, dan pemadatan akhir menggunakan alat pemadat yang telah ditetapkan.
- Pekerjaan overlay daerah pergerakan pesawat udara tidak dapat dilaksanakan apabila dalam kondisi hujan atau permukaan perkerasan dalam kondisi basah.
- Melaksanakan pemeriksaan/pendataan atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triseyo NIP. 19720710 199803 1 002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Bandar Udara Kecelamatan Bandar Udara  RADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19720710 199803 1 002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Bandar Udara Kecelamatan Bandar Udara  Kepala Bandar Udara NIP. 19620815 198803 1 002
Tanggal 11 Juli 2022			



4.3.4.4 Prosedur Pemeliharaan Taxiway Yang Diaspal Atau Tidak Diaspal Serta Bahu Landas Pacu (Shoulder)

Tidak tersedia taxiway pada Bandar Udara Akimuga.

4.3.4.5 Prosedur Pemeliharaan Runway Strip Dan Taxiway Strip Yang Berhubungan.

- Pemeliharaan level 1, termasuk didalamnya pemeliharaan preventif periodic dua kali sehari, yang meliputi cover cleaning, structure pavement dan marking inspection yang dilakukan oleh personel.
- Pembersihan runway strip dilakukan secara berkala dengan interval waktu random dilihat dari penilaian potensi kerusakan di runway strip.

4.3.4.6 Prosedur Atau Program Manajemen Pemeliharaan Perkerasan (Pavement Management System) Meliputi Runway, Taxiway, Apron.

Guna menjaga fasilitas tersebut dalam kondisi yang tidak mengganggu keselamatan, prosedur atau program pemeliharaan perkerasan meliputi runway dan apron sebagaimana dapat dilihat pada dokumen APMS (Airport Pavement Management System).

4.3.4.7 Prosedur yang memastikan pelaksanaan dan output pihak ketiga tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan (comply with regulation) jika dalam pengoperasian atau pemeliharaan ada di pihak ketigakan

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dilakukan evaluasi secara berkala oleh unit yang menjadi pihak pengawas pihak ketiga tersebut, dan pihak ketiga diharuskan menyiapkan laporan harian, mingguan, bulanan, dokumentasi pekerjaan, dan berita acara pengawasan guna memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan standar PM 95 tahun 2021 (CASR 139)

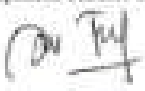
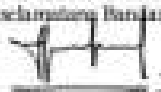
Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19870611 200903 1 001	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760706 199203 1 001	 Kasubdit Administrasi Bandar Udara NIP. 19670615 198903 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			



4.3.5. Rincian Kontak Personel

Table – 4.5

No	Nama	Jabatan	Nomor telepon
1.	Muhammad Sidik	Kepala Kantor UPBU Kelas III Akimuga	08124073732 8
2.	Herbet Sihombing, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	08134402009 6
3.	Leo C Usior SSos	Perencana Ahli Pertama	081354131370
4.	Marthen Salempang	Pengelola Kepegawaian	085244056257
5.	Hafidz Manoer	Petugas ARO	085156930628

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19750711200321003	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Kelembagaan Bandara Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19750704 199803 1 00	
Tanggal: 11 Juli 2022			



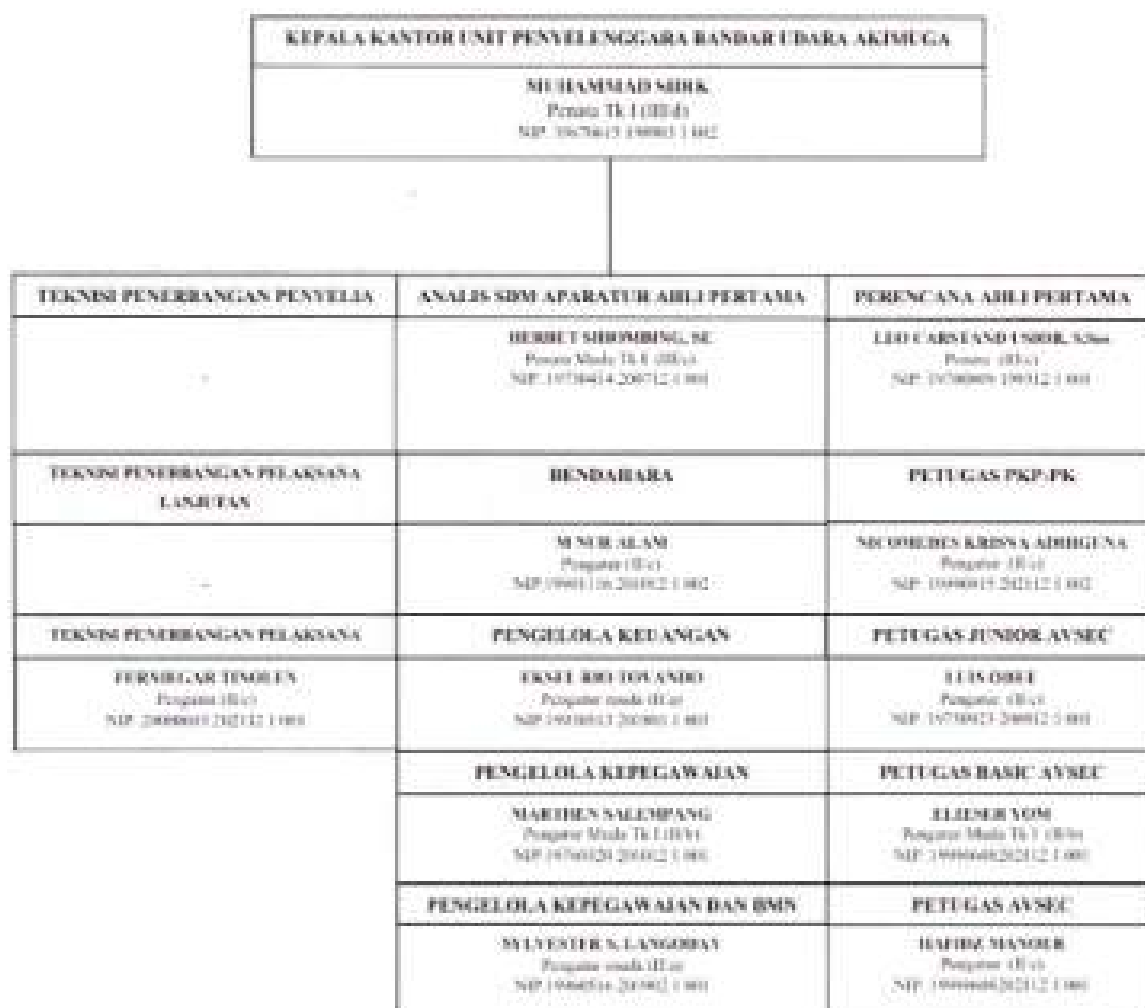
BAGIAN 5

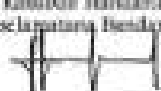
PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA

5.1 PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA

5.1.1 Struktur Organisasi

Diagram berikut memberikan rincian struktur organisasi sebagaimana terlampir dan manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasi bandar udara dan pemeliharaan bandar udara, termasuk tanggung jawab keuangan.



Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 19670613 200812 1 002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Kelembagaan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara  MUHAMMAD MIRK Pangkat Tk. I (III/d) NIP. 19670613 198003 1 002
Tanggal 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA	Halaman
		V-2

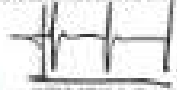
5.1.2 Rincian Tanggungjawab Manajemen

Tanggung Jawab Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga :

1. Melakukan Penutupan Bandar udara dalam keadaan darurat
2. Melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bandar udara
3. Melaksanakan kegiatan Operasional keamanan dan keselamatan Bandar udara
4. Melaksanakan kegiatan Operasional keamanan dan keselamatan angkutan udara
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan penerbangan
6. Melakukan pelayanan navigasi penerbangan
7. Melakukan pelayanan jasa kebandarudaraan
8. Melakukan penyediaan, pengembangan dan perawatan/pemeliharaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di Bandar udara
9. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga Bandar udara dan hokum serta kerjasama dengan pihak ketiga

Tanggung Jawab Analis SDM Aparatur Ahli Pertama .. :

1. Melakukan penyusunan anggaran dan program pembangunan sarana dan prasarana
2. Melakukan penyusunan penetapan kinerja dan data laporan tahunan
3. Melakukan urusan kepegawaian
4. Melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi SAI dan SIMAK BMN
5. Melakukan pemeliharaan dan penatausahaan barang milik Negara (BMN)
6. Melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP)
7. Melakukan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi
8. Melakukan urusan kerumahtanggaan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NIP. 1980011200021003	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standarisasi Keselamatan Bandar Udara  NADEX YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kepala Kantor Penyelenggara Bandar Udara  KEPALA KANTOR PENYELenggara BANDAR UDARA AKIMUGA NIP. 19610615 198808 1 002
Tanggal: 11 Juli 2022			



Tanggung Jawab Perencana Ahli Pertama :

1. Melakukan penyusunan program pengamanan dan penanganan keadaan darurat di Bandar udara
2. Melakukan pembuatan rencana program pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara
3. Melakukan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja Bandar udara dan angkutan udara
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada kondisi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja Bandar udara dan angkutan udara
5. Melakukan peningkatan keterampilan SDM keamanan dan keselamatan penerbangan
6. Melakukan proses screening bagi yang mengajukan permohonan PAS BANDARA dan pelaksanaan security awareness
7. Melaksanakan pembuatan dan evaluasi SOP pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta membuat laporan hasil kegiatannya
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan dan tertulis

5.1.3 Kualifikasi Kompetensi Organisasi

Kualifikasi pendidikan dan diklat kepala bandara, Analis SDM Aparatur Ahli pertama, Perencana Ahli Pertama seperti tabel -7 berikut :

Tabel – 5.1

No	Nama	Tanggung Jawab	Kualifikasi/ Pendidikan	Diklat
1.	MUHAMMAD SIDIK	Kepala Kantor UPBU Akimuga		- Aviation Security Management - Kuasa Pengguna Anggaran - Basic Air Traffic Service - Pembangunan Karakter dan Kesamaptaaan Aparatur Kementerian

Amendemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, Kandidat Standardisasi Kelembagaan Bandar Udara	Kepala Kantor UPBU Akimuga
Tanggal: 11 Juli 2022	 Ade Trisetyo NIP. 19601031981121001	 ADE VILI SASTRAWAN NIP. 19750704 199803 1 00	 Kepala Kantor UPBU Akimuga NIP. 19670515 198903 1 002

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA	Halaman
		V-4

				Perhubungan
2.	Leo Carstand Usior, S.Sos	Perencana Ahli Pertama	S1 / Administrasi Negara	- Manajemen Bandar Udara (MBU) - Safety Managemen System (SMS) - Security Managemen Service - KKOP / KBU
3.	Herbet Sihombing,SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S1 / Sarjana Ekonomi	- Manajemen Bandar Udara (MBU) - Safety Managemen System (SMS) - Keudaraan Tingkat Sarjana
				-

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Triastya NIP. 198004012009121002	Tanggal, 13 SEP 2022 Kontrol Monev Kelembagaan Bandar Udara  RADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19780704199803100	 Kantor PT. KEMERDEKAAN UDARA Jl. Sisinga No. 100 / 0 Mimika, Irian Jaya Barat 61002
Tanggal: 11 Juli 2022			

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA	Halaman
		V-5

5.1.4 Personel/Unit Kerja Pengawas *Aerodrome Manual* Akimuga - Mimika

Tabel - 5.2

No.	Nama	Jabatan	Telephone/HP
1	Leo Carstand Usior S,Sos	Perencana Ahli Pertama	081240200440
2	Hafidz Manoer	Petugas ARO	085156930628

Fungsi pengawas *Aerodrome Manual* adalah memastikan bahwa :

- Catatan masih dipegang oleh yang memiliki salinan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.
- Pemutakhiran informasi *Aerodrome Manual* disampaikan pada para pemegang pedoman.
- Memastikan bahwa *Aerodrome Manual* akan diamandement kapanpun dibutuhkan untuk memastikan keakurantannya.
- Memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari jika ada amandemen.

5.1.5 Distribusi *Aerodrome Manual*

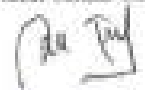
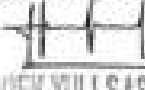
5.1.5.2 Versi Cetak.

Edisi cetak dan pembaruan dari manual akan didistribusikan oleh Petugas Pelaporan sebagaimana termuat dalam Tabel - 8

Tabel - 5.3

No	Institusi	Distribusi	Keterangan
1.	Direktorat Bandar Udara	Ya	
2.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara X Merauke	Ya	
3.	Kepala Bandar Udara Akimuga - Mimika	Ya	
4.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Ya	
5.	Perencana Ahli Pertama	Ya	

5.1.5.3 Versi Elektronik.

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdir Standardisasi Kelembagaan Bandar Udara	
Tanggal 11 Juli 2022	 Ado Trisetyo NIP. 19760704 199803 1 00	 RADEK YULI SASTRAWAN NIP. 19760704 199803 1 00	

	AERODROME MANUAL BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA	Halaman
		V-6

Copy elektronik dan pemutakhiran manual didistribusikan sebagai berikut:

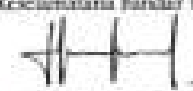
Tabel – 5.4

No	Institusi	Distribusi	Keterangan
1.	Direktorat Bandar Udara	Ya	
2.	Kepala UPBU Akimuga – Mimika	Ya	
3.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Ya	
4.	Perencana Ahli Pertama	Ya	
5.	Petugas Pengawas AM	Ya	
6.	Airlines	Ya	
7.	LPPNPI Kantor Cabang Sentani & Timika	Ya	

5.2 PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (ADDITIONAL MANDATORY REQUIREMENT)

No Pengecualian	Tentang	Masa berlaku
	Tidak terpenuhinya persyaratan runway strip	

Mitigasi atas tidak terpenuhinya persyaratan runway strip tercantum dalam safety plan bandar udara akimuga

Amandemen Nomor : Versi 1.1	Diperiksa Oleh Tanggal, Inspektur Bandar Udara  Ade Trisetyo NP. 1421001200422.00	Tanggal, 13 SEP 2022 Kasubdit Standardisasi Keselamatan Bandar Udara  ADEK YULI SASTRAHAN NP. 17710704.199803.1.00	 Kantor PT. PERSERADA UDARA AKIMUGA - MIMIKA Jl. Raya Pk. I (III/d) NP. 116.704.75.198903.1.00
Tanggal: 11 Juli 2022			



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AKIMUGA**

Jl. Angkasa No. 1, Asemadei
Distrik Ajiupuga, Kab. Mimika - Papua

Telepon
Fax

E-mail: akimuga@korpri.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II AKIMUGA**

Nomor : KP.004 / 125 / W / UPBU AKM-2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PELAPORAN BANDAR UDARA
(Aerodrome Reporting Officer - ARD)
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II
AKIMUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II
AKIMUGA**

Menimbang

- a. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 165 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) sub bagian 139.171 butir 1 (satu) yang mengatur Penyelenggara Bandar Udara Bersertifikat dan beralih termasuk helipad dan water aerodrome wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih sebagai Petugas Pelaporan ;
- b. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 326 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR - Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome) sub bagian 124.1 yang mengatur bahwa Operator Bandar Udara Beralih harus menunjuk seseorang atau beberapa orang yang terlatih sebagai Petugas Pelaporan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka di pandang perlu menunjuk dan mengangkat Petugas Pelaporan Bandar Udara (Aerodrome Reporting Officer) di Bandar Udara Kelas II Akimuga ;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075) ;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 95 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) ;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 326 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual Of Standard CASR - Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome) ;



AERODROME MANUAL
BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA

Halaman

VI-2

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP-216 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknik Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan: Sub Bagian 139-05, Sertifikasi Dan Registrasi Bandar Udara (Advisory Circular 139-05)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Petugas Pelaporan Bandar Udara (Aerodrome Reporting Officer/ARO) di Bandar Udara Kelas III Akimuga sebagai berikut :

- | | | |
|----|------|-----------------------------------|
| 1. | Nama | LEO CARSTAND USOR |
| | NIP | 1970606 196012 1 001 |
| | Unit | Perencana Airs Pertama |
| 2. | Nama | HAFIDZ MANDER |
| | NIP | 19600608 202112 1 001 |
| | Unit | Pengevaluasi dan Penyusun Laporan |

Kedua : Pegawai yang namanya tercantum dalam butir pertama di atas wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keliga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat berubah sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : AKIMUGA
Pada tanggal : 14 APRIL 2022

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
AKIMUGA

MUHAMMAD SIDIK
Penda Tk 1 (SHO)
NIP. 19670615-196903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Kepala Urusan TU Kantor UPBU Kelas III Akimuga ;
2. Kepala Subsektor Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat ;
3. Yang bersangkutan ;



**AERODROME MANUAL
BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA**

Halaman

VI-3

Lampiran Keputusan Kepala Kantor UPBU Kelas II Akimuga

Nomor : KP/004 / 125 / IV / UPBU/ADM-2022

Tanggal : 14 APRIL 2022

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS PELAPORAN BANDAR UDARA
(Aerodrome Reporting Officer - ARO)
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II AKIMUGA**

1. Melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;
2. Melakukan setiap insident dan accident termasuk yang disebabkan oleh bird strike kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk disampaikan kepada ICAO;
3. Mengajukan penerbitan NOTAM ke Unit Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS) di bandar udara atau kepada unit AIS Bandar Udara yang melayani untuk setiap adanya perubahan data/informasi yang terjadi di bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk perubahan kategori PXP-PK;
4. Permohonan penerbitan NOTAM sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) harus disampaikan secara tertulis kepada Unit Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS) di bandar udara atau kepada unit AIS Bandar udara yang melayani untuk dipublikasikan dalam Aeronautical Information Publication/AIP;
5. Mengklarifikasi kebenaran dan keakuratan data dan informasi dalam AIP.

**KEPALA KANTOR UPBU KELAS II
AKIMUGA**

MUHAMMAD SIDIK
Pangkat Tk I (Mud)
NIP. 196706015 198903 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AKIMUGA**

Jl. Angkasa No. 1, Anasakti
Distrik Agimuga, Kab. Mimika – Papua

Telepon : -
Fax : -

Email : upbuakimuga@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II AKIMUGA**

Nomor : KP.004/H69/VIUPBU AKM/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGAWAS TERKAIT AERODROME MANUAL
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II AKIMUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II
AKIMUGA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan prosedur penyimpanan pelaporan tertulis dalam dokumen *AERODROME MANUAL*
- b. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut di atas, perlu menunjuk/mengangkat/menetapkan Personel Pengawas dalam dokumen *Aerodrome Manual* beserta uraian tugas serta tanggung jawabnya untuk tahun 2022 dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. CASR 139 mensyaratkan para Penyelenggara Bandar Udara untuk menyediakan informasi terkini tentang bandar udara dan hal-hal berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Hal ini dilakukan melalui *Aeronautical Information Publications (AIP)* dan *Notices to Airmen (NOTAM)*
3. CASR 139 mensyaratkan para penyelenggara bandar udara untuk memberitahu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara *Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara Dan Perum LPPNPI* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari akan adanya perubahan pada informasi bandar udara atau dalam *serviceability* dari fasilitas bandar udara. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengganggu keselamatan operasi pesawat udara. CASR 139 butir 139.089 juga menetapkan persyaratan yang sama untuk *obstacle-obstacle* yang terdeteksi selama inspeksi keselamatan operasi bandar udara.
4. *Manual of Standard 139* memberikan panduan untuk penerbitan NOTAM beserta contohnya daftar singkatannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AKIMUGA
TENTANG PENUNJUKAN PERSONEL PENGAWAS TERKAIT AERODROME MANUAL
KANTOR UPBU AKIMUGA TAHUN 2022**



**AERODROME MANUAL
BANDAR UDARA AKIMUGA - MIMIKA**

Halaman

VI-5

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini, sebagai Personel Pengawas Dokumen Aerodrome Manual, yaitu :

1. Nama : Leo Carland Usior, S.Sos
NIP : 19700809 199312 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. 1 (III/b)
Tempat/Tanggal Lahir : Biak, 9 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : S1
Unit Organisasi : Kantor UPSU Akimuga
Instansi : Kementerian Perhubungan
2. Nama : Hafidz Mandoer, A.Md.Tra
NIP : 19990608 202112 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur (IV/c)
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Juni 1999
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma III
Unit Organisasi : Kantor UPSU Akimuga
Instansi : Kementerian Perhubungan

KEDUA : Mengesahkan Urutan Tugas Personel Pengawas Aerodrome Manual yaitu :

- a. Catatan masih dipegang oleh yang memiliki salinan Aerodrome Manual
- b. Pemutakhiran informasi Aerodrome Manual disampaikan kepada para pemegang dokumen
- c. Memastikan bahwa Aerodrome Manual akan diamanatkan kapanpun dibutuhkan untuk memastikan keakuratannya
- d. Memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari jika ada amandemen.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali dan pembetulan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AGIMUGA
Pada Tanggal : 12 Juli 2022

**KEPALA KANTOR UPSU KELAS III
AKIMUGA**


MUHAMMAD SIDIK
Peserta Tk. I (III/d)
NIP: 19670615 198903 1 002